

## KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE

Akbar<sup>1\*</sup>, Ihyani Malik<sup>2</sup>, M. Amin<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to find out how the performance of the Office of Religious Affairs in Minimizing underage marriage in Parangloe District. This study used a qualitative research with the type was descriptive research. It described a problem about level of underage marriage in Parangloe District. The results of this study conducted at the KUA Parangloe District showed there were 4 cases of underage marriage in Parangloe District recorded, of which 2 cases occurred in 2019 and 2020. For the Religious Affairs Office of Parangloe District in an effort to overcome and reduce the level of marriage in Parangloe District. Underage marriages in Parangloe District could be carried out by organizing activities or focusing on discussing underage marriage and socialization of the Marriage Law which was regularly and well programmed and organized as well as it need to collaborate with various institutions or mass organizations, both private and public. government to work together to tackle this problem.*

**Keywords:** *performance, employee, underage marriage*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe. Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya terdapat 4 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe yang tercatat, yang masing-masing 2 kasus terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Bagi pihak KUA Kecamatan Parangloe agar dalam upaya menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau yang fokus membahas tentang perkawinan di bawah umur dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang secara berkala dan terprogram dengan baik dan terorganisir serta perlunya menggandeng berbagai lembaga-lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama menanggulangi hal tersebut.

**Kata kunci:** kinerja, pegawai, pernikahan di bawah umur

---

\* akbar@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kinerja lembaga berasal dari dua kata yaitu kinerja dan lembaga. Istilah kinerja terjemahan dari *performance*. Karena itu istilah kinerja juga sama dengan istilah performansi. Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Kinerja sendiri artinya sama dengan prestasi atau dalam Bahasa Inggris disebut *performance*. Kinerja memiliki banyak defenisi Kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Sementara itu, Stooner dan Freeman mengemukakan, kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. Lawler dan Porter merumuskan pula defenisi kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Pendapat tersebut dilengkapi oleh pendapat Wibowo kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kinerja memiliki pengertian yang sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada redaksional penyampaiannya saja. Banyak batasan yang diberikan oleh para ahli mengenai istilah kinerja dan semua memiliki pandangan yang agak berbeda, tetapi secara prinsip mereka setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Baik berupa hasil kerja maupun prosesnya.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak kementerian Agama dalam melayani masyarakat dibidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran stategis dalam kehidupan masyarakat. Kantor urusan agama merupakan bagian dari unsur pelaksanaan sebagian tugas kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwilayah kecamatan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa kantor

urusan agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang Urusan Agama. keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan salah satunya tentang pernikahan.

Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang sudah dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia sendiri kasus perkawinan anak di bawah umur bukan merupakan persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelakunya tidak hanya di pedalaman, namun juga terjadi di kota besar.

Perkawinan yang diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria

sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah berusia 16 (Enam belas) tahun. Secara *eksplisit* ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan dibawah umur”. Bagi perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur, bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat umur minimal maka harus meminta izin "dispensasi nikah" kepada pengadilan atau pejabat yang bersangkutan.

Pada dasarnya, dispensasi perkawinan merupakan pernikahan yang terjadi dimana calon istri dan suami atau salah satu calon yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai pada batas usia minimal, tepatnya batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun

1974. Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan tertentu, khususnya adanya pertimbangan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan tersebut dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikannya dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai tersebut agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun hukum yang berlaku.(Hanafi, 2011).

Setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait aturan batas usia minimal pernikahan resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018.

Namun akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah masing-masing berumur 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” (Samdysara, 2020).

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang pernikahan di bawah umur yang awalnya memperbolehkan menikah pada laki-laki umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi laki-laki dan perempuan harus masing-masing berumur 19 tahun secara tidak langsung akan menambah terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di wilayah Kecamatan Parangloe.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan. Peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang-undang pernikahan.

Dengan maraknya pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Parangloe yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut, tidak hanya itu faktor ekonomi juga dapat menyebabkan pernikahan di bawah umur demi mengurangi beban ekonomi keluarga.

Masyarakat Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka laksanakan itu.

Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sekaligus untuk mengetahui bagaimana perkembangan perkawinan di bawah umur dan berdasarkan hasil wawancara singkat dengan kepala KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya telah terjadi banyak kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dan karena dari hal itu pula, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kinerja KUA Kecamatan Parangloe dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perkawinan, yaitu memberikan pemahaman dan sosialisasi aturan-aturan atau syarat-syarat dari sebuah perkawinan dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal itu penulis mengadakan penelitian terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe (Study kasus di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah mengikuti Seminar Pra Penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Parangloe.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan tertentu terkait kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe penelitian ini berencana untuk memperoleh gambaran total suatu hal dari sudut pandang manusia. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang diteliti.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi akurat sesuai maksud penelitian yaitu kinerja pegawai dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Parangloe. Pada penelitian ini berjumlah 5 informan.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tehnik Wawancara. Tehnik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sample yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan dibawah umur di Kecamatan Parangloe. Wawancara mendalam adalah interaksi/pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Manzilati, (2017).

2. Teknik Pengamatan/Observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah terkait Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan dibawah umur di Kecamatan Parangloe. 3. Teknik Dokumentasi Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe Dimiyati, (2013). 3. Teknik Dokumentasi. Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe Dimiyati, (2013).

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut: 1. Reduksi Data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja. 2. Penyajian Data.

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah. 3. Penarikan Simpulan. Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan simpulan awal. Penarikan simpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang berbeda.

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi sebelumnya.

Triangulasi metode ini untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode menggunakan teknik yang



berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe maka dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu:

### **Masukan (*Input*)**

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Dari data yang dikumpulkan berkaitan dengan indikator *Input* di lapangan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parangloe semuanya disebabkan karena 1 faktor yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja yang menjerumuskan terjadinya perzinahan yang berujung kehamilan dan bagi orang tua yang dihadapkan dengan situasi tersebut maka tidak ada jalan lain melainkan untuk menikahkannya maka di sinilah

pentingnya bagaimana peran sosial semua elemen baik dari elemen masyarakat maupun elemen agama untuk dapat mengatasi hal-hal demikian serta bagaimana KUA Kecamatan Parangloe dalam mengambil peran pada hal-hal demikian.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur oleh masyarakat kementerian agama melalui para kepala KUA dan para penghulu, dalam setiap kesempatan dimana mereka dapat tampil berbicara di masyarakat maka selalu mensosialisasikan pentingnya pernikahan di dasarkan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Para kepala KUA dan penghulu berulang kali mensosialisasikan pentingnya perkawinn setelah usia pasangan matang atau dewasa, sosialisasi di lakukan oleh para kepala KUA khususnya dalam forum rapat pembinaan para petuga P3N dan ‘amil yang di lakukan setiap bulan di KUA.

### **Proses**

Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.



Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

### **Keluaran (*Output*)**

Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. Output adalah merupakan hasil dari input atau tepat sasaran apa tidak, ketika hasilnya jauh dari harapan yang telah dikeluarkan maka kebijakan atau masukan harus dilakukan evaluasi agar mencapai suatu tujuan bersama demi kemajuan lembaga dan masyarakat, sehingga tidak ada saling dirugikan.

Batas usia 16 tahun bukan menjadi kendala bagi masyarakat Kecamatan Parangloe di periode tersebut karena pada usia tersebut kebanyakan bagi perempuan mulai dinikahkan. Namun pemerintah dalam upaya menekan jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia maka dengan itu pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 yang memberikan batasan umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah yang tentunya sangat berdampak pada masyarakat di Kecamatan Parangloe. Hal demikian dibuktikan dengan temuan data yang diperoleh oleh peneliti berupa arsip-arsip dokumen KUA Kecamatan Parangloe, berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tahun Januari 2016 sampai akhir Oktober 2019 yang mana periode tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bahwasanya dari periode itu terbukti hanya ditemukan 7 kasus perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Parangloe, dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 barulah muncul 9 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dari tahun 2019 sampai 2021 yang tercatat di KUA Kecamatan Prangloe.

### **Hasil (*Outcome*)**

Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejak ditetapkannya yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 tercatat

ada 7 kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parangloe yang rinciannya 2 kasus terjadi pada akhir tahun 2019 dan 4 kasus di tahun 2020 dan 3 kasus lainnya terjadi sepanjang tahun 2021 dan ini merupakan angka yang tinggi di tengah penduduk yang kurang padat.

Dengan berlakunya undang-undang baru sangat berdampak dengan meningkatnya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe yang sebelumnya hampir jarang ditemukan kasus tersebut yang jika disimpulkan secara keseluruhan dari data yang ditemukan sepanjang tahun 2016 sampai akhir Desember 2021 terdapat total 16 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe.

Dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2021 terdapat 16 kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Parangloe, 3 kasus terjadi pada tahun 2016, 2 kasus pada tahun 2017, 4 kasus pada tahun 2018, 3 kasus pada tahun 2019, 2 kasus pada tahun 2020 dan 2 kasus pada tahun 2021. Dari tahun 2016 hingga 2021 berdasarkan data tersebut maka peneliti menemukan bahwasanya faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe ialah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan muda-

mudi dan faktor ekonomi di Kecamatan Parangloe, yang mana kasus perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Parangloe yang terjadi pada tahun 2016 sampai tahun 2021 bermula karena tidak menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam Islam yang diantaranya melakukan pacaran, seringnya ketemuan dan pergi bersama yang kemudian pada akhirnya melakukan perzinahan bahkan dari hal tersebut mengakibatkan hamil diluar nikah yang dibuktikan bahwa 11 dari 16 kasus tersebut terjadi karena disebabkan hamil diluar nikah, dari temuan data kasus hamil diluar nikah yang peneliti kumpulkan tersebut bervariasi, ada yang hamil 2, 3 bulan bahkan diantaranya hamil 5 bulan. Kemudian karena faktor ekonomi ada 3 kasus. Dan 2 kasus karena khawatir terjerumus dalam perzinahan karena sering pergi bersama.

### **Manfaat (*Benefit*)**

*Benefit* adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat

diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

Perhatian orang tua terhadap anaknya sangat besar pengaruhnya. Pergaulan bebas dapat terjadi karena adanya kebebasan dari orang tua dan kurangnya perhatian. Sehingga berdampak tidak tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahma. Hal tersebut, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing pasangan belum matang, karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Dapat dilihat dari penelitian ini pernikahan di bawah umur ternyata lenih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, orang tua harus di sadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anak dalam usia dini dan harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi anak. Dengan mendukung upaya-upaya yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Parangloe agar berjalan dengan baik maka para orang tua di harapkan lebih

memperhatikan anaknya agar hal seperti ini tidak terulang lagi.

### **Dampak (*Impact*)**

Dampak (*impact*) yakni pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Ini menunjukkan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai baik salah satu maupun kedua calon mempelai kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Berkaitan dengan indikator *Impact*, ketentuan mengenai batas minimal untuk memenuhi syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun. Artinya apabila salah satu dari kedua calon mempelai tidak memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa tidak lepas dari peran segala pihak termasuk KUA Kecamatan Parangloe. Peran KUA Kecamatan Parangloe menjadi sangat

penting di luar tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Parangloe dalam usaha dan upaya dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe melalui perannya ialah antara lain: 1. Melakukan pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA Kecamatan Parangloe. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Parangloe dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. 2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Parangloe mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, yaitu pada pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan yaitu

umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pihak KUA Kecamatan Parangloe mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang. 3. Melaksanakan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, yakni dalam hal penanggulangan pernikahan di bawah umur, pihak KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA Kecamatan Parangloe lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA Kecamatan Parangloe juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur. 4. Melakukan pelayanan di bidang kepenghuluan, yang dalam

hal ini KUA Kecamatan Parangloe dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dilihat dari data hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya Terdapat 16 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe yang tercatat, 3 kasus terjadi pada tahun 2016, 2 kasus pada tahun 2017, 4 kasus pada tahun 2018, 3 kasus pada tahun 2019, 2 kasus pada tahun 2020 dan 2 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan hingga mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya dari KUA Kecamatan Parangloe dalam melakukan perannya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe

maka penulis menganalisa dan memberikan kesimpulan dengan beberapa hal, sebagai berikut: a. Pihak KUA Kecamatan Parangloe belum melakukan langkah-langkah yang serius dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe b. Diantara upaya-upaya yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Parangloe, menunjukkan bahwa belum maksimalnya dalam mengatasi permasalahan ini diantaranya belum dilakukannya bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi secara berkala dan diprogramkannya secara khusus seperti diselenggarakannya seminar-seminar yang memfokuskan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur dan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 c. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe tidak berperan secara efektif dan optimal dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe oleh karena tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh yang terprogram khusus dan dilakukan secara berkala.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Cahyani, N. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Motivasi,

- Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fahrudin P., D. (2020). *Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara ASS dan AMPSB di Desa Bila* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Fatawa, M. M., Al-syakhsyiyah, J. A., Islam, U., & Walisongo. (2018). *Peran kantor urusan agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini*.
- Fathurrohman. (2013). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur di Kec Widasari Kab Indramayu* (Skripsi, UIN Walisongo).
- Fauzi, U. (2014). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Trakindo Utama Samarinda. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3), 172–185.
- Hanafi, Y. (2011). *Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 10 1. 1, 1–9.
- Kurniawan, S. (2010). *Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).
- M. Quraish, S. (2009). *Membumikan Al-Qur'an* (3rd ed.). Bandung: Mizan Pustaka.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Tim UB Press (ed.); pertama). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hidayatulloh, H., & Muchlis, M. A. (2018). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 159-182.
- Olivia, F. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum. *Lex Journalica*, 12(3).
- Putri, N. eka. (2021). *Praktek Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe*.
- Samdysara, S. (2020). *Batas Usia Nikah Berubah Perkara Dispensai Melonjak*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>
- William, A. (2004). Budaya Inovasi berpengaruh positif terhadap hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja organisasi dengan perspektif Balanced Scorecard. *ASHRAE Journal*, 46(8), 70.
- Wulandari, W., Burhanuddin, B., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 140-155.
- Zainal, N. A., & Sastrawati, N. (2017). *Kelurahan Lanna Religiusitas* (Issue July). Makassar: Pusaka Almaida.